

Judul : Pemerintah Dituding Penipu
Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 1-7

Pemerintah Dituding Penipu

UU MD3 Digugat

JAKARTA-Dengan terpaksa hasil revisi Undang-Undang No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) telah dinomori Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM). Regulasi yang tidak ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu kini menjadi Undang-Undang No 2/2018. Pemerintah, bahkan presiden mempersilakan masyarakat untuk melayangkan gugatan atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menkum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, pemerintah te-

lah memberikan penomoran terhadap hasil revisi UU MD3. Dengan demikian, jika ada yang keberatan terhadap UU tersebut bisa diuji ma-

teri ke MK. "Sekarang sudah mulai bisa menggugatnya karena telah ada nomornya dan sudah sah menjadi undang-undang. Jadi kalau ada

sekarang mau mengajukan *judicial review* silakan," ungkapnya kepada wartawan, Kamis (15/3) ■

Baca Pemerintah...7



GIMBAL/INDOPOS

POLLINGHEADLINE

UU No 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sudah berlaku. Jika tidak puas, pemerintah mempersilakan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apakah langkah itu bisa menyelesaikan kontroversi UU MD3?



Pemerintah Dituding Penipu

» Sambungan dari halaman 1

Dia yakin Presiden Jokowi sudah mengetahui penomoran undang-undang tersebut. "Ini kan dari Sekretariat Negara. Jadi tentunya presiden sudah tahu," tandasnya.

Yasonna mengaku sejauh ini tidak mendapatkan teguran dari Presiden Jokowi atas penanganan UU MD3 melalui rapat paripurna DPR pada Senin, 12 Februari 2018 itu. "So far no (sejauh ini tidak, Red)," tukasnya.

Yasonna mengaku sempat tak melaporkan ke Jokowi karena dinamika politik yang sangat alot saat dilakukan pembahasan. Dinamika pembahasan UU MD3 memang berjalan alot dan cepat. Soal pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 telah mengingatkan fraksi-fraksi partai di DPR.

"Memang kan dinamika politik itu begitu. Saya sejak awal sudah katakan kepada teman-teman DPR, boleh tanya, jangan lah (pasal-pasal kontroversial, Red), tapi ini kan 'so dynamic' pada waktu itu dan jujur banyak hal saya katakan ini jangan ini, jangan berbahaya," tuturnya.

Ia mencontohkan, Pasal 245 tentang pemeriksaan anggota

dewan harus mendapat pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan mengantongi izin presiden. Politikus PDI Perjuangan itu mengaku telah memberikan masukan agar anggota DPR dapat diperiksa tanpa perlu izin presiden jika terjerat tindak pidana khusus dan berat. "Saya sangat push (dorong, Red) misalnya kalau tertangkap tangan itu wajib, kalau yang tindak pidana khusus wajib, kalau pidana berat wajib, enggak perlu minta izin ke presiden. Itu nggak perlu. Jadi ada dialog yang sangat dinamis," ungkapnya.

Terkait alasan Presiden Jokowi yang menolak menandatangani hasil revisi UU MD3, menurut Yasonna, ini karena adanya gelombang penolakan yang datang masyarakat agar presiden tak tandatangani UU MD3. "Beliau kan melihat dinamika yang ada dalam masyarakat dan kita juga merasakan penolakan dari masyarakat," jelasnya.

Dia menilai sikap Presiden Jokowi yang menolak tandatangani UU MD3 tidak berdampak secara kekuatan hukum UU tersebut, karena sudah berdasarkan aturan Pasal 73 ayat 2 UU Nomor 12/2011 tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan. "Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kalau tidak ditandatangani presiden, maka oleh konstitusi disebutkan 30 hari sah menjadi UU. Jangka waktu 30 hari itu tadi malam pukul 00.00," imbuhnya.

Sementara itu, Politisi Partai Gerindra Ferry Juliantono menyebut Presiden Jokowi telah melakukan pencitraan dengan tidak menandatangani UU MD3. Selain itu, Jokowi ternyata juga tidak membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menangkai berlakunya UU MD3 tersebut. Tak hanya itu, anak buah Prabowo tersebut juga menyebut Jokowi dan Menkum HAM Yasonna Laoly 'tukang tipu' lantaran kontroversi keduanya dalam merespons UU MD3. "(Jokowi, Red) ya pencitraan lah, tukang tipu. Udah, mau tipu apalagi, kebanyakan gaya. Lha yang menyodorkan (draft UU MD3, Red) itu kan

Menkum & HAM, satu parpol sama presidennya, lah sekarang mau nipu apalagi," tandasnya di Kawasan Cikini Jakarta Pusat, Kamis (15/3).

Menurut Ferry, apabila Jokowi tidak setuju dari awal mengenai UU MD3, seharusnya orang nomor satu di Indonesia tersebut berbicara kepada Yasonna untuk kemudian menyampikannya terhadap DPR. "Menkum & HAM-gya dia bilang lupa melaporkan perkembangan peristiwa pembahasan UU MD3 yang ada di DPR, lha kan nipu," tegas waketum Gerindra itu. Dengan tidak ada respon dari pemerintah mengenai UU MD3 ini, maka secara otomatis UU yang memantik kontroversi publik itu telah resmi berlaku mulai kemarin.

Ketua DPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, bila mereka yang tidak setuju dan tidak puas dengan UU MD3 yang telah disahkan DPR itu, bisa mengajukan gugatan ke MK. "Jadi sudah berlaku hari ini (kemarin, Red). Karena itu, satu-satunya cara

bagi publik yang tidak setuju (UU MD3, Red) bisa menggugat ke MK," ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, kemarin.

Sementara Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengibaratkan UU MD3 itu seperti sayur tanpa garam. Sebab, UU yang disahkan melalui rapat paripurna DPR pada Senin, 12 Februari 2018 itu sudah berlaku mulai kemarin tanpa tanda tangan Presiden Jokowi.

Taufik mengatakan, karena sudah diberikan nomor oleh pemerintah, maka UU MD3 itu sudah sah secara konstitusi. "Cuma ibarat sayur tanpa garam. Jadi, ya sayur kan lezat dihidangkan, tapi hambar rasanya karena kurang tanda tangan presiden," ujarnya.

Adapun Pasal 245 ayat (1) terkait hak imunitas anggota DPR yang menjadi kontroversi, kata politikus PAN itu, dianggapnya hanya cuplikan yang diambil oleh para pengamat. Pasal tersebut menyebutkan

penganggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD.

"Kan semuanya tidak berlaku pada tindak pidana khusus. Kan sudah jelas. Enggak ada bedanya, tapi kalau terkait keputusan politik yang lain, ya secara konstitusional ya sah, tapi ibaratkan sayur, itu seperti sayur tanpa garam, terasa hambar," kata Taufik kembali menegaskan.

205 Ribu Petisi Penolakan Sementara itu, penolakan terhadap UU MD3 terus mengemuka. Bukan hanya aksi demonstrasi damai, tapi juga melalui petisi online di Change.org. Hingga berita ini dituliskan petang kemarin (15/3) sudah ada 205.582 orang yang telah menandatangani petisi itu dan

terus bertambah tiap menitnya. Campaign Manager Change.org Dhenok Pratiwi menuturkan, petisi tersebut dibuat sehari setelah penetapan UU MD3 di DPR pada 12 Februari lalu. Penetapan tersebut mengagetkan masyarakat lantaran isinya dinilai kontroversial.

"Dan dalam sehari itu tembus 100 ribu. Sekarang sudah 205 ribu. Dari Change sendiri ini adalah petisi nasional terbesar dan paling cepat didukung oleh masyarakat," ungkapnya di Jakarta, kemarin (15/3).

Petisi yang bisa ditemukan di change.org/tolakuumd3 itu setidaknya menyoroti tiga hal yang jadi isi undang-undang tersebut. Ini di antaranya, setiap orang yang dianggap 'mendudukkan DPR' dapat dipenjara; bila dipanggil DPR tidak datang bisa dipanggil paksa oleh polisi; dan pemeriksaan anggota dewan dalam suatu kasus harus dapat pertimbangan Majelis Kehormatan Dewan. (aen/jaa/bay/jun)